



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 701 /2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Raudlatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) , dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan.
- b. bahwa Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
4. Keputusan Menteri agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal;

Membaca : Permohonan ijin operasional **Raudlatul Athfal Mashithoh Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan** Nomor: 05/Mst/V/2005 tanggal 23 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN.

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Ka.11.15/4/PP.00.4/ 701 / 2005
TANGGAL 20 Juni 2005

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
ALAMAT, NS, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA / BA	NOMOR STATISTIK RA / BA	NOMOR PIAGAM RA / BA
1	2	3	4
1	RA. Mashithoh Desa Ketro Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan	012331502004	04

Kepala



Drs. Sulomo
NIP. 150178874